



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5700/2021
TENTANG
TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA
MASA BAKTI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 150/MENKES/PER/I/2011 tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Seleksi Calon Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 150/Menkes/Per/I/2011 tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM SELEKSI CALON ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Seleksi Calon Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Tim Seleksi dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat *ad-hoc*.
- KETIGA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan kelengkapan administratif;
 - b. menyampaikan nama calon anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang memenuhi persyaratan kepada Menteri Kesehatan;
 - c. mengembalikan calon anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang belum memenuhi persyaratan kepada pimpinan organisasi profesi pengusul;
 - d. meminta nama calon pengganti kepada pimpinan organisasi profesi pengusul; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai bertugas terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan sampai dengan ditetapkannya anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia masa bakti Tahun 2021-2026.
- KELIMA : Pendanaan yang timbul atas pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5700/2021
TENTANG
TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN
KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI
TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SELEKSI CALON ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN
KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2021-2026

- Pembina : Menteri Kesehatan
Pengarah : 1. Wakil Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Inspektur Jenderal
Ketua : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan
Sekretaris : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan
Anggota : 1. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
2. Ketua Konsil Kedokteran
3. Ketua Konsil Kedokteran Gigi
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian
Kesehatan
6. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
7. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
Sekretariat : Biro Hukum dan Organisasi

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

ttd.

BUDI G. SADIKIN



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002